



Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Pernikahan Dini dalam Konteks Sosial dan Budaya

Zulkifli

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, Jln. Gajah Mada No. 100
Jempong Baru Kota Mataram, NTB, Indonesia, 83116.

Email Korespondensi: zulkiflipascasarjanahki@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi fenomena sosial yang kompleks, meskipun regulasi telah menetapkan usia minimum menikah pada 19 tahun. Studi ini membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pernikahan dini dalam konteks sosial dan budaya. Ulama klasik umumnya mendasarkan pandangan mereka pada teks keagamaan dan tradisi, dengan menekankan pentingnya menjaga moralitas masyarakat. Sebaliknya, ulama kontemporer memberikan kritik terhadap praktik ini, menekankan perlunya penyesuaian dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Berdasarkan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji sumber primer dan sekunder untuk mengeksplorasi konsekuensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dari pernikahan dini. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap kesejahteraan individu, termasuk peningkatan risiko komplikasi kesehatan reproduksi, tingginya angka putus sekolah, siklus kemiskinan, serta tingginya tingkat perceraian. Data nasional memperkuat bahwa sekitar 11–14% pernikahan di Indonesia melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan peran aktif pemerintah, ulama, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengedukasi serta mencegah pernikahan dini. Ulama diharapkan memainkan peran strategis tidak hanya dalam menyampaikan ajaran agama, tetapi juga dalam mendukung perubahan sosial dan penguatan perlindungan hak-hak anak. Studi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap fenomena pernikahan dini.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Ulama Klasik; Ulama Kontemporer; Konteks Sosial Budaya.

Comparison of the Views of Classical and Contemporary Scholars on Early Marriage in Social and Cultural Contexts

Abstract

Early marriage in Indonesia remains a complex social phenomenon despite regulations setting the minimum marriage age at 19 years. This study compares the views of classical and contemporary scholars regarding early marriage within social and cultural contexts. Classical scholars often base their perspectives on religious texts and traditions, emphasizing the importance of maintaining societal morality. In contrast, contemporary scholars criticize early marriage practices, highlighting the need to adapt to modern social, economic, and human rights considerations. Using a literature review approach, this research analyzes primary and secondary sources to explore the social, health, educational, and economic consequences of early marriage. Findings reveal that early marriage significantly impacts individual well-being, including increased risks of reproductive health complications, high dropout rates, cycles of poverty, and elevated divorce rates. National data show that approximately 11–14% of marriages in Indonesia involve underage individuals. Therefore, a holistic approach involving active roles from the government, scholars, educational institutions, and society is necessary to educate and prevent early marriage. Scholars are expected to play a strategic role not only in conveying religious teachings but also in supporting social change and strengthening child rights protections. This study underscores the importance of cross-sector collaboration in formulating responsive policies to address the phenomenon of early marriage.

Keywords: Early Marriage; Classical Ulama; Contemporary Ulama; Socio-Cultural Context.

How to Cite: Zulkifli, Z. (2025). Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Pernikahan Dini dalam Konteks Sosial dan Budaya. *Empiricism Journal*, 6(1), 37–47. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i1.2725>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i1.2725>

Copyright© 2025, Zulkifli

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum atau sosial, yang dalam konteks Negara Indonesia biasanya di bawah usia 18 Tahun. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun

bagi perempuan dan laki-laki. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini. Kenyataannya, praktik pernikahan dini masih terjadi di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tradisi tertentu atau dalam konteks ekonomi yang sulit. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Umah (2020), ditemukan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan menjadi pendorong utama bagi orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda.

Pernikahan dini terkadang dianggap menjadi solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, tetapi dampaknya dapat merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Mereka sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang berimplikasi pada masa depan mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, sekitar 11% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, menunjukkan bahwa fenomena ini masih menjadi masalah serius di masyarakat. Berdasarkan konteks ini, maka penting untuk memahami pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pernikahan dini, yang akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif.

Telaah tentang pernikahan dini sangat penting karena berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Dalam sebagian budaya, pernikahan dini dipandang sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial. Akan tetapi, pada saat yang sama, pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya masalah, seperti kesehatan reproduksi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hak anak. Hatta (2016) mencatat bahwa pandangan ulama klasik seringkali mempertimbangkan aspek-aspek ini, meskipun mereka juga mengakui adanya nilai-nilai budaya yang mendasari praktik pernikahan dini.

Disisi lain, ulama kontemporer memiliki pemikiran yang kritis terhadap praktik ini, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Menurut Rohana (2023), ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pandangan ulama tentang pernikahan dini dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Hal ini penting agar kebijakan dan praktik yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan hak anak-anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Telaah ini juga relevan dalam konteks global, di mana banyak negara sedang berjuang untuk mengurangi angka pernikahan dini. Menurut laporan UNICEF (2020), sekitar 12 juta gadis di seluruh dunia menikah setiap tahun sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di beberapa negara maju, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Dengan mempelajari pandangan ulama klasik dan kontemporer, kita dapat menemukan pendekatan yang lebih holistik untuk menangani isu pernikahan dini, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya.

Dengan demikian, penulis merasa penting untuk menelaah tentang pernikahan dini dalam konteks sosial dan budaya. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah kolektif yang mempengaruhi masa depan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pernikahan dini, serta implikasinya bagi kebijakan dan praktik sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta karya-karya ilmiah lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoretis yang kuat dengan mengintegrasikan berbagai sumber terpercaya, sehingga dapat menghasilkan analisis normatif-komparatif yang mendalam, terutama dalam kajian nilai, budaya, norma sosial, dan pemikiran hukum Islam.

Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada keunggulannya dalam menyusun kerangka teoretis secara komprehensif. Melalui pengumpulan dan analisis data sekunder, peneliti dapat mengkaji konsep, teori, dan argumen yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memerlukan lebih banyak sumber daya. Studi ini menempatkan sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya-

karya klasik ulama sebagai fondasi utama dalam memahami norma dan nilai yang mendasari hukum Islam. Selain itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal akademik, monograf, dan karya kritis yang telah melalui proses peninjauan sejawat juga menjadi rujukan penting dalam memperkaya analisis.

Dalam konteks penelitian ini, kajian literatur mencakup analisis atas sumber-sumber otoritatif yang membahas perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Studi terhadap karya-karya ilmiah, seperti kajian tentang hukum Islam dalam hukum positif Indonesia (Shofi & Septiani, 2022) serta fiqh sosial (Darna, 2021), memperkaya pemahaman mengenai adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern. Pendekatan normatif-komparatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kontinuitas dan inovasi dalam struktur hukum Islam.

Meskipun metode studi pustaka memiliki banyak keunggulan, terdapat pula beberapa keterbatasan yang perlu diantisipasi. Ketergantungan terhadap ketersediaan dan kualitas literatur dapat menjadi hambatan. Jika literatur yang digunakan tidak memadai atau bias, hasil analisis dapat menjadi tidak representatif terhadap realitas sosial. Selain itu, ketiadaan data empiris langsung menyebabkan interpretasi hasil sangat bergantung pada ketepatan analisis literatur yang ada. Oleh karena itu, untuk meminimalkan bias, peneliti berupaya menggunakan sumber-sumber yang telah diuji secara akademis dan relevan dengan konteks kajian.

Untuk mendukung kajian terhadap nilai, budaya, dan norma sosial dalam hukum Islam, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya kontemporer yang mengkaji perkembangan pemikiran hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya modern (Najib, 2020; Hefni, 2022). Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada aspek historis, tetapi juga mengkaji relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kekinian.

Secara keseluruhan, pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan kritis terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap interaksi dinamis antara tradisi klasik dan tantangan modernitas dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Klasik

Ulamak klasik melihat pernikahan dini sebagai suatu bentuk pemenuhan sunnah Rasulullah yang mencerminkan kesucian dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dalam banyak kitab fiqh, terdapat berbagai pendapat yang mengizinkan pernikahan pada usia muda, dengan alasan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan maksiat. Misalnya, dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa pernikahan dini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan dalam konteks menjaga moralitas masyarakat (Hatta, 2016).

Definisi pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Pernikahan dini tidak dikenal dalam pemahaman fiqh klasik sebab istilah pernikahan dini muncul sejak ditetapkan batas usia minimum pernikahan. Pernikahan dalam fiqh klasik tidak ada menyebutkan batasan usia minimal, bahkan dalam AL-Quran dan Hadistpun tidak ada menyebutkan secara rinci usia minimal pernikahan. Akan tetapi Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja.

Surat An-Nisa Ayat 6 yang artinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*

Mufassir menafisirkan ayat di atas “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya baligh. Baligh diambil dari bahasa Arab yang artinya sampai, sampai memasuki dewasa. baligh dalam fiqh Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (taklif). Secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik mana yang salah, karenanya kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqilbaligh. 'Aqil Baligh menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan tuhan, baik ibadah mahdhah atau goiru mahdhah seperti keharusan shalat atau transaksi antara manusia

Dalam konteks hukum Islam, para ulamak klasik memberikan pandangan pendapat yang berbeda mengenai usia baligh. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hambali mengatakan usia baligh yaitu usia 15Tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun menurut pendapat Malikiyah usia baligh yaitu pada usia 17 atau 18 Tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain dari usia terdapat juga tanda-tanda fisik seperti tumbuhnya bulu ketiak dan mimpi basah. Sedangkan menurut ulamak Hanafiyah bahwa usia baligh yaitu pada usia 15Tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun usia baligh itu sendiri bervariasi tergantung pada faktor fisik dan mental individu. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab, misalnya, Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih fleksibel dalam menetapkan usia minimal, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih ketat.

Adapun dalil hadist pernikahan yang menjadi sebagai landasan hukum pernikahan ulama klasik adalah hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan imam Muslim, artinya:

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderit sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 Tahun.” [HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422]

Dalam tradisi Islam, pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW menikahi beliau pada usia muda. Hadis ini sering dijadikan argumen oleh mereka yang mendukung pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan hal yang umum dan dianggap sebagai bagian dari norma sosial saat itu.

Pandangan Ulamak Kontemporer

Dalam konteks modern, hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori terkait pernikahan Siti Aisyah yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW, perlu adanya interpretasi yang lebih mendalam mengenai hadis-hadis tersebut. Banyak ulamak kontemporer berpendapat bahwa meskipun hadis-hadis tersebut ada, mereka harus dipahami dalam konteks zaman yang berbeda. Misalnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Muhajir (2021), disebutkan bahwa konteks sosial dan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan masa Nabi, sehingga penerapan hadis-hadis tersebut harus disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang.

Statistik menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat berakibat pada peningkatan angka perceraian dan masalah sosial lainnya. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 30% pasangan yang menikah di usia dini mengalami perceraian dalam 5 tahun pertama pernikahan (Kemenag RI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu menjamin kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga, dan sering kali berujung pada masalah yang lebih besar.

Contoh kasus di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali diakibatkan oleh tekanan dari lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman sebaya. Penelitian oleh Aisyah dan rekan-rekan (2023) menunjukkan bahwa banyak remaja merasa tertekan untuk menikah dini karena norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja.

Dalam rangka mencegah pernikahan dini, perlu adanya pendekatan yang holistik, meliputi pendidikan, kesehatan, dan hukum. Program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hadis-hadis terkait pernikahan dini dan konteksnya dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ulama kontemporer yang mulai mengkaji ulang pandangan klasik ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis. Dalam kajian yang dilakukan oleh Umah (2020), disebutkan bahwa pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, tekanan sosial, dan tradisi yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali batasan usia perkawinan dalam konteks modern agar dapat melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

Contoh kasus di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menunjukkan adanya pergeseran budaya yang mempengaruhi tren pernikahan dini. Penelitian oleh Yekti Satriyandari dan rekan-rekan (2019) mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, masih banyak masyarakat yang melanjutkan praktik tersebut karena tekanan sosial dan norma budaya yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia

Fenomena pernikahan dini di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami (2019), pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan norma budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial. Di Kabupaten Sleman, misalnya, terdapat peningkatan jumlah pernikahan dini yang signifikan, di mana banyak remaja terpaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 14% dari total pernikahan yang terjadi di Indonesia adalah pernikahan dini. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan dini, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat luas, termasuk peningkatan angka perceraian dan masalah kesehatan reproduksi (Putri et al., 2019).

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah di daerah pedesaan di Jawa Timur, di mana pernikahan dini sering kali dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Layli dan Prayogo (2021) mencatat bahwa banyak orang tua yang lebih memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi sosial ekonomi dan praktik pernikahan dini.

Di sisi lain, fenomena pernikahan dini juga berhubungan dengan pendidikan. Remaja yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Auliya (2023) menekankan bahwa pendidikan yang terputus dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari pernikahan dini.

Dalam upaya mengatasi fenomena ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program-program edukasi yang menekankan pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan harus diperkuat. Dengan

pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terjebak dalam praktik yang merugikan.

Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan sering kali menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Hukum Islam memberikan ruang bagi pernikahan pada usia muda, namun dengan syarat tertentu. Menurut Rohana (2023), pernikahan dini diizinkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat adanya izin dari wali, serta adanya kesiapan mental dan fisik dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Islam tidak menganjurkan pernikahan dini tanpa pertimbangan yang matang.

Statistik menunjukkan bahwa pernikahan dini masih cukup tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 12% dari total pernikahan yang terjadi adalah pernikahan di bawah usia 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum yang mengatur, praktik pernikahan dini masih berlangsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Umah (2020) yang menekankan bahwa pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kuat dalam masyarakat.

Di sisi lain, Hatta (2016) menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer mengalami pergeseran. Ulama klasik cenderung lebih fleksibel dalam menentukan batasan usia, sementara ulama kontemporer lebih menekankan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental. Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika dalam pemahaman hukum Islam terhadap isu pernikahan dini, yang perlu diperhatikan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Contoh kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi akibat tekanan sosial dan norma budaya yang kuat. Misalnya, di beberapa daerah di Jawa Tengah, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah (Aisyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur, praktik sosial sering kali mengalahkan norma hukum.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Perlu adanya pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mengatasi fenomena ini. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah pernikahan dini, serta pentingnya peran aktif dari ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman yang tepat mengenai hukum Islam terkait pernikahan.

Implikasi Sosial dan Budaya

Dampak Pernikahan Dini terhadap Masyarakat yang berkaitan dengan Kesehatan dan Pendidikan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, sekitar 10% dari total pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun. Salah satu dampak signifikan dari pernikahan dini adalah terhadap kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Sekarayu dan Nurwati (2021) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kesehatan, seperti kelahiran prematur dan kematian ibu. Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, dengan sekitar 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan pernikahan dini berkontribusi terhadap angka tersebut.

Selain dampak kesehatan, pernikahan dini juga berdampak negatif terhadap pendidikan. Menurut Ikhsanudin dan Nurjanah (2018), anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung putus sekolah, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa hanya 30% dari perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Dari segi psikologis, pernikahan dini juga membawa dampak yang tidak kalah serius. Syalis dan Nurwati (2020) mencatat bahwa remaja yang menikah dini sering mengalami stres dan tekanan psikologis yang tinggi. Mereka terpaksa menghadapi tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka emban pada usia muda, yang dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Pendekatan studi literatur menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam praktik tersebut. Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan reproduktif, seperti kehamilan berisiko tinggi, komplikasi saat bersalin, serta masalah kesehatan fisik dan psikologis jangka panjang (Ma'rifah & Muhaimin, 2019; , Kabir et al., 2019; , Ahmed et al., 2014). Penelitian di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan terhadap gangguan kesehatan yang berdampak pada kualitas hidupnya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Ma'rifah & Muhaimin, 2019; , Elsayied et al., 2018). Selain itu, pernikahan dini dapat berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi kesehatan di kalangan perempuan, yang selanjutnya berdampak pada kemampuan mereka untuk mengendalikan aspek reproduktif dan merencanakan keluarga secara efektif Kabir et al., 2019; .

Dari aspek pendidikan, literatur mengungkapkan bahwa pernikahan di usia muda berkontribusi pada penurunan tingkat pencapaian pendidikan. Adanya pernikahan dini mengakibatkan tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan gadis muda, yang pada gilirannya menghambat proses pemberdayaan perempuan dan perkembangan sumber daya manusia secara umum Mujahidah et al., 2023), (Raj et al., 2019). Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dewasa cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga membatasi akses mereka terhadap peluang ekonomi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Kamal, 2012; . Dampak negatif ini semakin diperparah oleh norma sosial dan tradisi yang menekankan peran istri sebagai sosok yang harus segera mengemban tanggung jawab rumah tangga, sehingga mengurangi waktu dan motivasi untuk mengejar pendidikan formal (Raj et al., 2019).

Selain dampak langsung terhadap kesehatan dan pendidikan, pernikahan dini juga memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Praktik pernikahan dini sering kali berkorelasi dengan siklus kemiskinan, karena perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan memadai dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan akan memiliki peluang ekonomi yang terbatas Mujahidah et al., 2023). Hal ini berdampak tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat, di mana kurangnya investasi pada pendidikan dan kesehatan perempuan akan menghambat pembangunan sosial secara keseluruhan Kamal, 2012; , Ali, 2014). Oleh karena itu, sejumlah intervensi, termasuk penyuluhan kesehatan reproduksi dan program pendidikan yang menargetkan peningkatan pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini, telah diusulkan untuk memutus siklus tersebut (Puspita et al., 2021).

Lebih lanjut, literatur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan pemerintah guna mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mengurangi praktik pernikahan dini. Upaya strategis ini mencakup peningkatan kesadaran melalui pendidikan formal dan kampanye penyuluhan berbasis masyarakat untuk mengubah norma sosial yang mendasari praktik pernikahan dini (Kalamar et al., 2016). Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah pernikahan dini tidak hanya memerlukan intervensi kesehatan dan pendidikan secara terpisah, tetapi juga pendekatan integratif yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan budaya Mujahidah et al., 2023), Kalamar et al., 2016).

Contoh kasus di daerah pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi akibat norma sosial yang kuat dan tekanan dari lingkungan. Banyak orang tua yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau sosial. Namun, dampak jangka panjang dari keputusan ini sering kali merugikan anak-anak perempuan, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pernikahan dini dan memberikan pendidikan yang memadai untuk mencegah fenomena ini. Program-program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat harus digalakkan untuk mengubah pandangan dan norma yang ada.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Masyarakat yang berkaitan dengan Ekonomi dan Kesejahteraan

Dampak pernikahan dini tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Menurut Octaviani dan Nurwati (2020), pernikahan dini sering kali menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Anak perempuan yang menikah muda cenderung tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif, karena mereka harus fokus pada tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Data menunjukkan bahwa 70% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap, yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di kalangan keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini.

Keluarga yang dibentuk dari pernikahan dini sering kali mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pasangan muda, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan. Sebuah studi oleh Maudina (2019) menyebutkan bahwa perempuan yang menikah dini memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Akibatnya, kesejahteraan keluarga menjadi terancam, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga berisiko tinggi untuk mengalami kekurangan gizi dan pendidikan yang buruk.

Dari perspektif masyarakat, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika banyak perempuan tidak dapat berkontribusi secara produktif, potensi ekonomi suatu daerah menjadi terhambat. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan PDB hingga 30%. Dengan demikian, pernikahan dini yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dapat merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Contoh nyata dapat dilihat di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai norma. Di daerah tersebut, banyak perempuan yang terjebak dalam siklus kemiskinan karena kurangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya juga berisiko mengalami hal yang sama.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Program-program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk perempuan, serta peningkatan akses pendidikan, harus menjadi prioritas dalam upaya mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan memberikan perempuan kesempatan untuk belajar dan bekerja, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

Peran Ulama dalam Menyikapi Pernikahan Dini Edukasi Masyarakat

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, peran ulama sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ulama memiliki posisi strategis dalam menyampaikan ajaran agama yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Menurut Zaenuri dan Kurniawan (2021), komunikasi dakwah yang efektif dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari pernikahan dini, termasuk risiko kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Melalui ceramah, seminar, dan diskusi, ulama dapat menyebarluaskan informasi yang tepat mengenai usia ideal untuk menikah dan konsekuensi dari pernikahan dini.

Statistik menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah signifikan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, sekitar 11% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menunjukkan perlunya intervensi yang

lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk ulamak, untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Ulamak dapat memanfaatkan platform media sosial dan teknologi informasi untuk menjangkau generasi muda, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap pernikahan dini.

Contoh kasus yang menunjukkan efektivitas edukasi dari ulamak dapat dilihat dalam program-program yang diadakan di Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri dan Kurniawan (2021), ditemukan bahwa program dakwah yang melibatkan ulamak berhasil mengurangi angka pernikahan dini di kalangan remaja. Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya lokal, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang, sehingga dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan.

Selain itu, ulamak juga berperan dalam memberikan dukungan moral kepada keluarga yang menghadapi tekanan untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Edukasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan bagi perempuan dapat menjadi bagian dari dakwah yang disampaikan oleh ulamak. Hal ini sejalan dengan pandangan Munirah (2022) yang menekankan bahwa pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor adat dan norma sosial yang kuat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, ulamak dapat membantu masyarakat untuk mengubah pandangan mereka terhadap pernikahan dini.

Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan ulamak secara aktif dalam program-program edukasi yang berfokus pada pencegahan pernikahan dini. Pelatihan dan workshop bagi ulamak tentang isu-isu gender dan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan edukasi yang relevan dan berbasis bukti. Dengan demikian, peran ulamak dalam edukasi masyarakat tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat memengaruhi budaya dan norma sosial di masyarakat.

Kebijakan Hukum dan Sosial

Kebijakan hukum dan sosial yang terkait dengan pernikahan dini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk ulamak. Ulamak dapat berperan sebagai advokat dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih proaktif dalam menangani pernikahan dini. Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah dengan tradisi pernikahan dini yang kuat.

Ulamak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui fatwa dan rekomendasi yang mereka keluarkan. Dalam konteks ini, mereka dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan hukum terkait pernikahan dini. Misalnya, dalam penelitian oleh Patimah dan Bachtiar (2020), ditemukan bahwa keterlibatan ulamak dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Dengan memberikan masukan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan, ulamak dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.

Statistik menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki angka pernikahan dini yang lebih tinggi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2022, provinsi dengan tingkat pendidikan rendah seperti Kalimantan Selatan memiliki angka pernikahan dini yang signifikan. Dalam hal ini, ulamak dapat berperan dalam mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini. Edukasi dan advokasi mengenai hak-hak perempuan dalam pendidikan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebelum menikah.

Selain itu, ulamak juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun program-program yang mendukung keluarga dalam mengatasi tekanan sosial untuk menikahkan anak mereka. Misalnya, program-program yang memberikan dukungan psikologis dan finansial bagi keluarga yang memiliki anak perempuan yang masih bersekolah dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Dalam hal ini, ulamak dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan

pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, penting bagi ulamak untuk terus memperbarui pemahaman mereka tentang isu-isu hukum dan sosial terkait pernikahan dini. Dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan kebijakan, ulamak dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan pandangan Fitriani dan Wati (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis hukum dan sosial sangat penting dalam menangani masalah pernikahan dini secara komprehensif.

KESIMPULAN

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi permasalahan serius meskipun telah ada regulasi yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa sekitar 11% perempuan menikah sebelum usia tersebut, mencerminkan tantangan sosial dan budaya yang kuat. Meskipun dalam tradisi dan pandangan ulama klasik, pernikahan dini dipandang sebagai tindakan mulia untuk menjaga moralitas, kondisi sosial kontemporer memperlihatkan dampak negatif yang signifikan, seperti kehilangan kesempatan pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, dan tingginya angka perceraian. Ulama kontemporer mengkritisi praktik ini, menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapan hukum Islam. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa 30% pernikahan dini berakhir dengan perceraian dalam lima tahun pertama, menandakan bahwa praktik ini tidak selalu memberikan jaminan kestabilan rumah tangga. Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus di daerah seperti Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek pendidikan, kesehatan, dan hukum. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong perubahan.

REKOMENDASI

Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, dan generasi muda dapat tumbuh tanpa terjebak dalam praktik yang merugikan. Memahami pandangan ulama klasik dan kontemporer dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik untuk isu ini, dengan fokus pada edukasi, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat untuk melindungi hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan seluruh narasumber akademik yang telah memperkaya perspektif penulis melalui diskusi dan masukan konstruktif. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam upaya memahami dan menangani fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., Khan, A., Khan, S., & Noushad, S. (2014). Early marriage;a root of current physiological and psychosocial health burdens. *International Journal of Endorsing Health Science Research (Ijehsr)*, 2(1), 50.
<https://doi.org/10.29052/ijehsr.v2.i1.2014.50-53>
- Ali, A. A. A. (2014). Socio-demographic factors affecting child marriage in sudan. *Journal of Women's Health Care*, 03(04). <https://doi.org/10.4172/2167-0420.1000163>
- Auliya, M. (2023). Hadis Pernikahan Dini Konteks Historis di Dalam Kitab Shahih Muslim. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Darna, A. (2021). Perkembangan hukum islam di indonesia: konsep fiqh sosial dan implementasinya dalam hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>

- Elsayied, H. A. E. M., Esmat, O. M., & Hussein, H. M. M. (2018). Primary prevention of health consequences for early marriage among female adolescent student in a rural area. *Nursing & Primary Care*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.33425/2639-9474.1052>
- Hatta, M. (2016). Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19.1.
- Hefni, W. (2022). Pemikiran hukum nasional a. qodri azizy: eklektisisme hukum islam dan hukum umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 481-511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>
- Ikhsanudin, M., and Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5.1.
- Kabir, M. R., Ghosh, S., & Shawly, A. (2019). Causes of early marriage and its effect on reproductive health of young mothers in bangladesh. *American Journal of Applied Sciences*, 16(9), 289-297. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2019.289.297>
- Kalamar, A., Lee-Rife, S. M., & Hindin, M. J. (2016). Interventions to prevent child marriage among young people in low- and middle-income countries: a systematic review of the published and gray literature. *Journal of Adolescent Health*, 59(3), S16-S21. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.06.015>
- Kamal, S. M. M. (2012). Decline in child marriage and changes in its effect on reproductive outcomes in bangladesh. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 30(3). <https://doi.org/10.3329/jhpn.v30i3.12296>
- Ma'rifah, S. and Muhaimin, T. (2019). Dampak pernikahan usia dini di wilayah pedesaan a systematic review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), 18-27. <https://doi.org/10.34305/ijkbh.v10i1.79>
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15.2.
- Muhajir, M. (2021). Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10.1.
- Mujahidah, A., Rusli, B., & Sugandi, Y. S. (2023). Literature review: implications of early marriage on human development. <https://doi.org/10.20944/preprints202311.0797.v1>
- Najib, A. M. (2020). Reestablishing indonesian madhhab: 'urf and the contribution of intellectualism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 171-208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>
- Octaviani, F., and Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2.2
- Puspita, M. E., Gumelar, A. R., Sari, L. F., Mamlukah, M., Suparman, R., & Susianto, S. (2021). Pendidikan kesehatan reproduksi: bahaya pernikahan dini. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, 1(01), 40-46. <https://doi.org/10.34305/jppk.v1i01.398>
- Raj, A., Salazar, M., Jackson, E., Wyss, N., McClendon, K. A., Khanna, A., ... & McDougal, L. (2019). Students and brides: a qualitative analysis of the relationship between girls' education and early marriage in ethiopia and india. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6340-6>
- Rohana, K. S. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3.2.
- Satriyandari, Y. and Utami, F. S. (2019). Fenomena pergeseran budaya dengan trend pernikahan dini di Kabupaten Sleman DI Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan* 8.2
- Sekarayu, S. Y., and Nurwati, N (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1.
- Shofi, U. and Septiani, R. (2022). Eksistensi dan penerapan hukum islam dalam hukum positif indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(8), 660-669. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391>
- Syalis, E. R., and Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.1.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5.2.
- UNICEF. (2020). A Global Challenge: Ending Child Marriage.